



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG PEMBENTUKAN TIM TANGGAP DARURAT KEMAHALAN DAN KELANGKAAN BAHAN POKOK SERTA BAHAN BAKAR MINYAK DI KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menanggulangi dan memaksimalkan pelayanan terhadap tanggap darurat kemahalan bahan pokok dan bahan bakar minyak kepada masyarakat dan untuk menjawab kesulitan akan bahan-bahan pokok dan bahan bakar minyak bagi masyarakat di Kabupaten Yahukimo, perlu dibentuk Tim untuk melaksanakan tujuan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu membentuk tim tanggap darurat kemahalam dan Kelangkaan Bahan Pokok Serta Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Yahukimo yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim tanggap darurat kemahalam dan kelangkaan bahan pokok serta bahan bakar minyak di kabupaten yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melakukan survei dan pengecekan Bahan Pokok dan Bahan Bakar Minyak di Suator;
 - b. Melakukan pembersihan kayu dan pohon tumbang disepanjang sungai, mulai dari pelabuhan Logpon sampai Dengan Suator;
 - c. Mengawasi dan mengontrol angkutan bahan Pokok dan Bahan Bakar Minyak dari Suator sampai di Dekai;
 - d. Semua Bahan Pokok dan Bahan Bakar Minyak dijual dengan harga normal seperti biasanya;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo.
- KETIGA : dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honor seperlunya sesuai dengan perauran perundang-undangan yang berlaku ;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada Tanggal :

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

ROBBY LONGKUTOY

**SUSUNAN TIM TANGGAP DARURAT KEMAHALAN DAN KELANGKAAN
BAHAN POKOK SERTA BAHAN BAKAR MINYAK DI KABUPATEN YAHUKIMO**

- I. Ketua

: DR. Ir, SEMUEL TANDE BURA, MM
- II. Wakil ketua

: NAFTALI ELOPERE, S.Pd
- III. Sekretaris

: M. ABU BAKAR SIDIK, S.Par
- IV. Bendahara

: DANIEL SILAK, SE
- V. URUSAN
1. URUSAN PENGANGKUTAN BAHAN POKOK
DAN BAHAN BAKAR MINYAK

- KOORDINATOR

: MUSA HESELO (KADIS PERINDAKOP)

- ANGGOTA

: 1. JULIUS PALINDANGAN
2. PILEMON KANINGGA, SE
3. MUDASIR, SE
4. ISAK HELUKA, SE
5. LAMBEK PAHABOL
6. 6 (Enam) ORANG ANGGOTA TIM PEDULI
2. URUSAN PEMBERSIHAN SUNGAI

- KOORDINATOR

: M. ALI, S.Sos, MM (KADISHUB)

- ANGGOTA

: 1. KAMIS DAUD
2.HARIS SOBOLIM
3. DAVID TEDING
4. ELIUS ASSO
5. 5 (Lima) ORANG ANGGOTA TIM PEDULI
3. URUSAN KEAMANAN

- KOORDINATOR

: WAKAPOLRES YAHUKIMO

- ANGGOTA

: ANGGOTA POLRES YAHUKIMO
ANGGOTA SAT POL PP YAHUKIMO

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

ROBBY LONGKUTOY



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 75 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TANGGAP DARURAT KEMAHALAN DAN KELANGKAAN
BAHAN POKOK SERTA BAHAN BAKAR MINYAK DI KABUPATEN YAHUKIMO**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang: a. bahwa untuk menanggulangi dan memaksimalkan pelayanan terhadap tanggap darurat kemahalan bahan pokok dan bahan bakar minyak kepada masyarakat dan untuk menjawab kesulitan akan bahan-bahan pokok dan bahan bakar minyak bagi masyarakat di Kabupaten Yahukimo, perlu dibentuk Tim untuk melaksanakan tujuan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu membentuk tim tanggap darurat kemahalam dan Kelangkaan Bahan Pokok Serta Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Yahukimo yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim tanggap darurat kemahalam dan kelangkaan bahan pokok serta bahan bakar minyak di kabupaten yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
a. Melakukan survei dan pengecekan Bahan Pokok dan Bahan Bakar Minyak di Suator;
b. Melakukan pembersihan kayu dan pohon tumbang disepanjang sungai, mulai dari pelabuhan Logpon sampai Dengan Suator;
c. Mengawasi dan mengontrol angkutan bahan Pokok dan Bahan Bakar Minyak dari Suator sampai di Dekai;
d. Semua Bahan Pokok dan Bahan Bakar Minyak dijual dengan harga normal seperti biasanya;
e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo.
- KETIGA : dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honor seperlunya sesuai dengan perauran perundang-undangan yang berlaku ;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 27 Oktober 2015

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plh, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ROBBY LONGKUTOY

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP. 19851122 200909 1 002

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 75 Tahun 2015
Tanggal : 27 Oktober 2015

**SUSUNAN TIM TANGGAP DARURAT KEMAHALAN DAN KELANGKAAN
BAHAN POKOK SERTA BAHAN BAKAR MINYAK DI KABUPATEN YAHUKIMO**

- I. Ketua

II. Wakil ketua

III. Sekretaris

IV. Bendahara

V. URUSAN
- : DR. Ir, SEMUEL TANDE BURA, MM

: NAFTALI ELOPERE, S.Pd

: M. ABU BAKAR SIDIK, S.Par

: DANIEL SILAK, SE
1. URUSAN PENGANGKUTAN BAHAN POKOK
DAN BAHAN BAKAR MINYAK

- KOORDINATOR

- ANGGOTA
- : MUSA HESELO (KADIS PERINDAKOP)

: 1. JULIUS PALINDANGAN

2. PILEMON KANINGGA, SE

3. MUDASIR, SE

4. ISAK HELUKA, SE

5. LAMBEK PAHABOL

6. 6 (Enam) ORANG ANGGOTA TIM PEDULI
2. URUSAN PEMBERSIHAN SUNGAI

- KOORDINATOR

- ANGGOTA
- : M. ALI, S.Sos, MM (KADISHUB)

: 1. KAMIS DAUD

2.HARIS SOBOLIM

3. DAVID TEDING

4. ELIUS ASSO

5. 5 (Lima) ORANG ANGGOTA TIM PEDULI
3. URUSAN KEAMANAN

- KOORDINATOR

- ANGGOTA
- : WAKAPOLRES YAHUKIMO

: ANGGOTA POLRES YAHUKIMO

ANGGOTA SAT POL PP YAHUKIMO

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plh, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP. 19851122 200909 1 002

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ROBBY LONGKUTOY

